



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN USAHA TOKO MODERN DI KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan modern dalam skala besar, maka Pasar Tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- b. bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan Toko Modern serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan Toko Modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Toko Modern di Kota Banjarbaru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3837);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4077);
 7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
 9. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4222);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak guna Usaha, Hak guna Bangunan, dan Hak pakai atas Tanah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
19. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA TOKO MODERN DI KOTA BANJARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru yang diberi wewenang dalam penataan dan pembinaan Toko Modern.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plaza, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

8. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
9. Pertokoan (shopping centre) adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan/atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh pedagang dan koperasi, dimana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju antara lain swalayan.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
14. Department Store adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
15. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
16. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
17. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.

18. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
19. Pusat perdagangan (Trade Center) adalah kawasan pusat jual beli barang, sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
20. Mall/plaza, adalah tempat atau bangunan (toko) dalam skala besar untuk usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa.
21. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
22. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan sejenisnya, sehingga mampu berkembang, maju dan mandiri.
23. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
24. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pengusaha besar Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha usaha Pusat perbelanjaan dan Toko Modern, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
25. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
26. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
27. Jalan lokal adalah jalan umum, yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
28. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

29. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk perkembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
30. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
31. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan mobil penumpang, termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
34. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, bersama para pihak yang terkait utamanya masyarakat di sekeliling dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan pembinaan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. kesempatan berusaha;
- b. kemitraan;
- c. ketertiban dan kepastian hukum;
- d. kejujuran usaha; dan
- e. persaingan sehat (fairness).

Pasal 3

Penataan Toko Modern bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi serta pasar tradisional;
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan;

- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat perbelanjaan dan Toko Modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada;
- d. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan; dan
- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat perbelanjaan dan Toko Modern dengan pasar tradisional, UMKM dan koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata perdagangan dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB III BENTUK TOKO MODERN

Pasal 4

Jenis Toko Modern terdiri dari :

- a. Minimarket;
- b. Supermarket;
- c. Hypermarket;
- d. Department store; dan
- e. Perkulakan.

BAB IV PENATAAN PENDIRIAN TOKO MODERN

Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian untuk Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Pendirian Toko Modern harus memenuhi ketentuan :
 - a. jarak lokasi pendirian Toko Modern dengan Pasar Tradisional minimal 1000 m (seribu meter) kecuali di kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. jarak lokasi pendirian Toko Modern satu dengan Toko Modern lainnya tidak terbatas; dan
 - c. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur.

Pasal 6

- (1) Pendirian Toko Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah sekitarnya.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan Izin pendirian Toko Modern selain Minimarket.
- (5) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (6) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur, dan
 - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.
- (7) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

Pasal 7

- (1) Toko Modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Toko Modern wajib menyediakan areal parkir minimal seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern.
- (3) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.
- (4) Sarana umum lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah fasilitas yang menjamin kebersihan, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Pasal 8

- (1) Perkulakan/grosir hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
 - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan; dan
 - c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan.
- (3) Minimarket, Supermarket, dan Department Store :
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.

BAB V

BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN DAN PERMODALAN

Pasal 9

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. Hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. Department Store, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. Perkulakan/grosir, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

- (2) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah:
- Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
 - Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (3) Batasan luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan Mall/Plaza lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 10

- Permodalan penyelenggaraan usaha Toko Modern skala besar dapat dilakukan dengan cara penanaman modal asing.
- Penggunaan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENYELENGGARAAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu Tenaga Kerja

Pasal 11

- Dalam menyelenggarakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memakai tenaga kerja Warga Negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Untuk pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.
- Pembagian pemenuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - 50% (lima puluh persen) tenaga kerja lokal setempat;
 - 30% (tiga puluh persen) tenaga kerja Kota; dan
 - 20% (dua puluh persen) tenaga kerja di luar lokal setempat dan Kota.

Bagian Kedua
Kemitraan Usaha

Pasal 12

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 13

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Kota Banjarbaru selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 14

- (1) Syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Pembayaran kepada pemasok usaha kecil dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

Bagian Ketiga
Penjualan

Paragraf 1
Kegiatan Penjualan Barang

Pasal 15

- (1) Komoditi/barang-barang yang dijual diutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan harus dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan konsumen.
- (2) Harga jual bahan pokok untuk Minimarket, Supermarket dan Hypermarket yang dijual tidak boleh lebih rendah dengan yang ada di warung dan toko sekitarnya serta pasar tradisional terdekat.
- (3) Barang dagangan yang dijual harus mencantumkan label pada kemasan barang.

Paragraf 2
Waktu Pelayanan

Pasal 16

Jam Kerja Pusat perbelanjaan dan Toko Modern ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00 WITA; dan
- b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- c. Jam operasional sebagaimana di maksud pada huruf a dan b dapat diberikan 24 jam dalam hal berlokasi di daerah-daerah tertentu antara lain Rumah Sakit, SPBU, Bandara, Terminal dan Stasiun Kereta Api.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Untuk melakukan usaha Toko Modern, wajib memiliki IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan izin usaha toko modern pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlaku :
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 19

- (1) Penyelenggara usaha Toko Modern mempunyai kewajiban:
 - a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha skala besar, menengah dan kecil;
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;

- h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
 - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
 - n. memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. memasang identitas perusahaan.
- (2) Penyelenggara usaha Modern wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR.
- (3) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan atau CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penggunaan dana CSR.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 20

Setiap penyelenggara usaha Toko Modern dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun, menyimpan dan/atau menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kepentingan umum;
- d. menjual barang-barang yang sudah rusak/kadaluwarsa;
- e. menjual minuman beralkohol; dan
- f. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Walikota melakukan koordinasi untuk :

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Toko Modern; dan
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Toko Modern.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Setiap penyelenggara usaha Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 13 ayat (3), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin usaha.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan penyidik pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik
- (5) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII SANKSI PIDANA

Pasal 25

Setiap penyelenggara usaha Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Toko Modern yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang belum melaksanakan program kemitraan wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

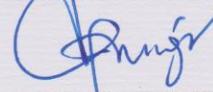
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Desember 2016

WALIKOTA BANJARBARU,



H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,



H. SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 Nomor 17

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (192 / 2016)

- 19 -
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN USAHA TOKO MODERN DI KOTA BANJARBARU

I. UMUM

Bahwa pembangunan perekonomian telah memberi peluang makin berkembangnya usaha perdagangan di bidang pertokoan dan pusat perdagangan. Dengan semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat diperkotaan maupun di pedesaan telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang di tandai dengan meningkatnya daya beli, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa sekaligus meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu pelayanan yang sesingkat mungkin, serta tuntutan masyarakat konsumen atas preferensi lainnya.

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, timbul fenomena baru dengan munculnya Toko Modern seperti *Minimarket*, *Supermaket*, *Departemen Store*, *Hypermarket*, *Mall*, *Plaza* dan *Shopping Centre*, yang dalam perkembangannya kurang terencana utamanya dalam lokasi dan membentuk sinergi dengan pedagang kecil dan menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional dan atau Pasar yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki/di kelola oleh Pedagang Kecil dan Menengah, dan Koperasi.

Toko Modern (seperti *Minimarket*, *Supermaket*, *Departemen Store*, *Hipermarket*, *Mall*, *Plaza* dan *Shopping Centre*) berkembang dengan pesat sampai ke daerah tingkat Kecamatan dan tumbuhnya kurang terkoordinasi sehingga apabila tidak di arahkan secara dini akan dapat mengakibatkan tergusurnya Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Tradisional.

Untuk menghindari dampak kehadiran Toko Modern yang dapat menekan perkembangan Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Tradisional, maka pertumbuhan dan perkembangan Pusat perbelanjaan dan Toko Modern perlu ditata dan dibina kembali agar Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Tradisional, dapat tumbuh dan berkembang dalam mengisi peluang usaha yang terbuka. Dalam kaitan ini, maka lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota (RDTRWK) termasuk peraturan zonasinya.

Untuk menciptakan sinergi antara pengusaha Toko Modern dengan Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Tradisional, maka di tetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Izin Usaha Toko Modern Di Kota Banjarbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas kesempatan berusaha” adalah setiap orang atau badan usaha mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas kemitraan” adalah kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pengusaha besar Pusat perbelanjaan dan Toko Modern disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha usaha Pusat perbelanjaan dan Toko Modern, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah setiap kegiatan usaha harus memiliki legalitas usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas kejujuran usaha” adalah kegiatan usaha yang mengedepankan kejujuran dalam melakukan usaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas persaingan sehat (*fairness*)” adalah dalam melaksanakan kegiatan usahanya mengedepankan rasa kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "label" adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan barang.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Penyelenggara Toko Modern adalah penyelenggara dan pedagang yang berjualan di Toko Modern.
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas
Huruf l
Cukup Jelas

Huruf m
Cukup Jelas

Huruf n
Cukup Jelas

Huruf o
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e

Yang dimaksud dengan “Minuman beralkohol” adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan *ethanol* atau dengan cara pengenceran minuman mengandung *ethanol*.

Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas